

**LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA WARGA KAMPUNG SENEREN
GAYO LUES PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (SI)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

IAIN LANGSA

Oleh:

DEWI MARLINA

NIM:2022020001



LANGSA

2024 / 2025

**LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA WARGA KAMPUNG SENEREN GAYO LUES
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**

Diajukan Oleh :

DEWI MARLINA

Nim : 2022020001

Mahasiswa Program Strata Satu (S.1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Adelina Nasution, M.A

NIP. 19760219 200321 2006

Pembimbing II



Syarifah Mudrika, M.Th

NIP. 19841211 202012 2006

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA WARGA KAMPUNG SENEREN GAYO LUES PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT** atas nama Dewi marlina dengan NIM 2022020001 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 31 Juli 2024. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua



Yogi Febriandi, M. Sos

NIP. 19930211 201903 1004

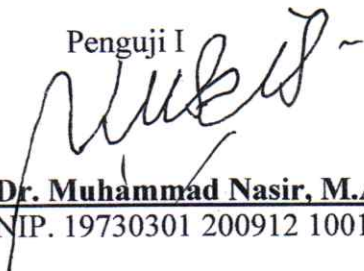
Sekretaris



Syarifah Mudrika, M. TH

NIP. 19841211 202012 2006

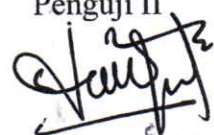
Penguji I



Dr. Muhammad Nasir, M.A

NIP. 19730301 200912 1001

Penguji II



Fika Andriana, M. Ag

NIP. 19911011 201903 2011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Marlina
Tempat/Tanggal Lahir : Tampeng, 25 September 2002
NIM : 2022020001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Larangan Pernikahan Sesama Warga Kampung Seneren Gayo Lues Perspektif Fiqh Munakahat**” adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa 1 juli 2024

Yang membuat pernyataan



Dewi Marlina

2022020001

ABSTRAK

Masyarakat Gayo Lues khususnya di Kampung Seneren, sistem persaudaraannya di anggap hal yang paling penting yang harus dijaga. Terlihat masih ditegakkannya larangan menikah sesama warga dan masih berlangsung hingga saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi munculnya kesepakatan bersama tentang larangan menikah sesama warga, bagaimana sanksi terhadap pernikahan sesama warga Kampung Seneren, dan bagaimana perspektif fiqh munakahat terhadap larangan pernikahan sesama warga Kampung Seneren. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui latarbelakang adanya larangan pernikahan sesama warga, untuk mendeskripsikan sanksi hukum terhadap pernikahan sesama warga kampung seneren dan untuk mendeskripsikan tinjauan fiqh munakahat terhadap larangan pernikahan sesama warga Kampung Seneren. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelian ini adapun yang melatarbelakangi munculnya kesepakatan bersama yaitu adat ini sudah ada dari tahun 1984 dan masyarakat kampung seneren banyak yang melanggar adat ini sehingga pada tahun 2022 masyarakat setempat membuat kesepakatan bersama untuk menulis adat tersebut supaya adat ini benar adanya dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat tidak semena-mena terhadap adat ini. Sanksi bagi pelaku yang melanggar adat akan dikenakan denda, pihak laki-laki wajib memberikan satu ekor kambing/biri-biri, pihak perempuan wajib memberikan satu kaleng beras, hal ini berguna untuk menjamu masyarakat kampung seneren. Maharnya pun telah ditetapkan dalam adat yaitu pihak laki-laki wajib memberikan satu ekor kerbau ukuran pertengahan, pihak laki-laki harus memberikan emas dua mayam, ini harus dibayar secara kontan. Larangan pernikahan sesama warga tidak sesuai dengan fiqh munakahat, karena di dalam fiqh munakahat tidak mengenal adanya larangan terkait pernikahan sesama warga, fiqh munakahat hanya melarang keras pernikahan sedarah, sepersusuan dan yang berbeda agama dengannya.

Kata Kunci: Larangan Pernikahan Sesama Warga, Perspektif Fiqh Munakahat

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji juga beserta syukur kepada Allah Swt serta rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ larangan pernikahan sesama warga kampung Seneren Gayo Lues perspektif fiqh munakahat”. Sebagai persyaratan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Hukum Keluarga Islam di IAIN Langsa.

Shalawat beserta salam dan tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari alam kebodohan dan alam kegelapan menuju alam terang menerang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini tidak pernah terlepas dari para pembimbing dan banyak pihak-pihak lain yang membantu peneliti dalam menulis skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas semuanya dengan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan kali ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa Bapak Dr. Yaser Amri, M.A
3. Ketua jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam Ibuk Sitti Suryani, Lc. MA yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Ibuk Dr. Adelina Nasution, M.A yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing II Ibuk Syarifah Mudrika, M.Th yang juga telah memberikan arahan dan masukannya untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademik Ibuk Hj. Laila Mufida, Lc. MA. yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama ini.
7. Para dosen dan staf Akademik IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu beserta fasilitas sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada Bapak tercinta (Kasim) skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak yang selama ini selalu berjuang, mendoakan, menyayangi dan juga

memberikan dukungan kepada penulis tanpa rasa henti sehingga bisa menyelesaikan kuliah sampai dengan menjadi seorang sarjana (S-1).

9. Kepada Ibu tercinta yang cantik (Khadijah) skripsi ini penulis persembahkan untuk ibu yang selama ini selalu berjuang, mendoakan, menyayangi dan juga memberikan dukungan kepada penulis tanpa henti sehingga bisa menyelesaikan kuliah sampai dengan menjadi seorang sarjana (S-1).
10. Kepada kakek dan nenek tercinta yang selalu memberikan doa terbaik dengan kasih sayang yang tiada hentinya.
11. Kepada kakak tersayang (susi susanti) yang senantiasa memberikan arahan dan nasehat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada seluruh keluarga dan sahabat yang turut serta dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena banyaknya bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga balasan yang baik dari Allah Swt diberikan atas pertolongan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran untuk perbaikan. Harapannya, hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Langsa, 03 Juli 2024

Penulis

DEWI MARLINA

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Kajian Terdahulu	9
G. Kerangka Teori.....	12
H. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II : LANDASAN TEORI.....	 15
A. Pernikahan Dalam Fiqh Munakahat.....	15
1. Definisi Pernikahan.....	15
2. Dasar Hukum Pernikahan	16
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	17
4. Tujuan Pernikahan	20
5. Hikmah Pernikahan.....	22
6. Larangan Pernikahan Dalam Fiqh Munakahat.....	23
B. Hukum Pernikahan di Indonesia	29
C. Pernikahan Menurut Hukum Adat	32

BAB III : METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Analisis Data	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Latar Belakang Munculnya Kesepakatan Bersama Tentang Larangan Pernikahan Sesama Warga dan Sanksi Bagi Bagi Yang Melakukan Pernikahan Sesama Warga Pada Masyarakat Kampung Seneren	45
C. Perspektif Fiqh Munakahat Tentang Larangan Pernikahan Sesama Warga	52
BAB V : PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala individu memiliki hak untuk memiliki anak melalui pernikahan. Di Indonesia, ada berbagai macam bentuk perkawinan. Karena alasan ini, Indonesia mengakomodasi beragam agama dan kepercayaan dengan berbagai cara. Kemungkinan ini dapat terjadi di Indonesia yang merupakan sebuah negara berdasarkan Pancasila dan menganut prinsip kebebasan beragama.¹ Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan dilakukan melalui kesepakatan hukum antara dua individu, yang dihadiri oleh dua saksi pria. Oleh sebab itu, dalam agama Islam, pernikahan berarti merupakan suatu perjanjian atau ikatan di antara seorang lelaki dan perempuan dengan niat untuk membentuk suatu keluarga yang sejahtera, harmonis, dan diberkahi oleh Allah.²

Perkawinan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ikatan antara dua individu dalam sebuah hubungan yang resmi, sementara perjanjian mengacu pada kesepakatan yang terjadi dalam proses tersebut. Dengan demikian, pernikahan merupakan kesepakatan keramat yang menyatukan seorang

¹ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. (Jakarta: PT. Intermasa 2002) h. 1

² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Penerbit PeNA. 2010), h. 33

perempuan dan seorang laki-laki dalam ikatan suci, dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan dan mencapai kepuasan dari Tuhan Yang Maha Esa.³

Berdasarkan Pasal 28B UUD NRI 1945, yang menegaskan hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan garis keturunannya melalui pernikahan yang sah, UU RI No. 16 Tahun 2019 mengubah UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Negara juga bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak anak agar bisa hidup dengan layak, tumbuh kembang dengan baik, dan berkembang dengan optimal.”⁴

Dari penjelasan mengenai pernikahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan melangsungkan pernikahan, setiap individu bertujuan untuk menjalani kehidupan bersama secara abadi, mematuhi hak dan tanggung jawab yang diatur oleh hukum negara dan agama, serta menciptakan keluarga yang ceria dan serasi, dengan mengacu pada prinsip keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

Sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah secara aktif terlibat dalam regulasi perkawinan di komunitas umat Islam dengan mengeluarkan undang-undang seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, serta Undang-Undang Nomor 32

³ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1996), h.

⁴ undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Tahun 1954 yang mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Langkah-langkah ini diambil pemerintah untuk dalam mengatur dan menata pelaksanaan pernikahan, memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi kehidupan pribadi dan keluarga, termasuk implikasi hukum dari pernikahan tersebut.

Selain peraturan yang ditetapkan oleh hukum negara dan agama, hukum adat juga melarang pernikahan. Di Indonesia, ada tiga sistem perkawinan yang diatur: perkawinan endogami, perkawinan eksogami, dan eleutherogami. Perkawinan endogami memungkinkan orang untuk menikah di dalam satu klan, sementara perkawinan eksogami melarang orang untuk menikah di dalam satu klan dan mendorong mereka untuk menikah dengan anggota dari klan yang berbeda.⁵

Perkawinan ini digunakan di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di suku Gayo, terutama di Kampung Seneren. Di Kampung Seneren, ada sistem kekerabatan yang sangat erat dan orang percaya bahwa menjaga hubungan persaudaraan sangat penting. Mereka yang tinggal bersama dalam satu kampung sudah dianggap sebagai saudara, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Masyarakat Seneren melihat sebuah kampung sebagai satu keluarga, dan karena itu mereka melarang menikah satu sama lain.

⁵ Soerojo Wignjodopoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta : PT Toko Gunung Agung), h. 132

Adat dan tradisi di Kampung Seneren tetap sangat berpengaruh, terlihat dari larangan untuk menikah sesama warga karena ingin menghindari menikahi saudara atau kerabat sendiri. Perkawinan dilarang dalam satu klan oleh masyarakat Kampung Seneren, yang menggunakan sistem perkawinan eksogami. Meskipun zaman semakin maju, sistem perkawinan seperti ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari tradisi hukum adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Mungkin ada perbedaan pendapat di antara penduduk Kampung Seneren tentang larangan pernikahan sesama warga kampung. Pasangan, keluarga, dan masyarakat dianggap terpengaruh oleh larangan ini. Menikah dengan orang-orang dari satu klan tidak masalah dalam Islam. Namun, karena melanggar standar lama, hukum adat menganggapnya negatif.

Yang akan dibahas kali ini adalah tinjauan fiqh munakahat mengenai adanya larangan pernikahan sesama warga pada kampung seneren dan sanksi apa yang diberikan jika masyarakat setempat melanggar adat ini. Maka dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian larangan pernikahan sesama warga pada kampung seneren dengan mengambil judul **Larangan Pernikahan Sesama Warga Kampung Seneren Gayo Lues Perspektif Fiqh Munakahat**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kesepakatan bersama tentang larangan menikah sesama warga pada kampung seneren?
2. Bagaimana perspektif fiqh munakahat terhadap larangan pernikahan sesama warga pada kampung seneren?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui latarbelakang timbulnya kesepakatan bersama mengenai larangan pernikahan sesama warga dan
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan fiqh munakahat terhadap larangan pernikahan sesama warga pada Kampung Seneren.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan peneliti lainnya sebagai tambahan informasi akademik. Ini juga diharapkan dapat membantu mereka memahami perbedaan antara izin pernikahan dalam hukum Islam dan hukum negara dan larangan pernikahan dalam adat.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memperdalam pengertian tentang hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat yang berkaitan dengan larangan pernikahan antar rekan sesama warga. Karena itulah, diharapkan studi ini akan memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi

pembangunan dan pengaturan hukum yang sesuai bagi masyarakat pada masa yang akan datang.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi. boleh atau tidaknya terhadap praktek adat larangan pernikahan sesama warga, khususnya untuk masyarakat Gayo Lues dan suatu adat pada umumnya.
- c. Bagi kampus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Fakultas Syariah di IAIN Langsa, sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan ilmiah.

E. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kesalahan dan kebingungan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam proposal ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang termasuk di dalamnya, antara lain:

1. Larangan

Asal-usul kata "larangan" dapat ditelusuri kembali ke akar kata "larang", yang memiliki arti memberikan perintah untuk tidak melaksanakan suatu tindakan atau melarang suatu perbuatan. Banyak jenis kata yang berasal dari kata "larang", seperti "melarang", "pelarangan", "terlarang", "larangan", dan lain sebagainya. Larangan sendiri merupakan instruksi untuk tidak melakukan suatu tindakan atau menghindari hal yang dianggap tidak diperbolehkan.

Karenanya, dalam analisis ini, istilah "larangan" dipakai untuk menggambarkan suatu tindakan yang tidak diizinkan atau harus dihindari.

2. Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata "kawin", yang merujuk pada tindakan berhubungan intim, melakukan hubungan seksual, atau membentuk ikatan keluarga dengan individu lain. Dalam etimologi, istilah "an-nikah" berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengumpulkan dan menjalin hubungan intim. Di samping itu, dalam kebebasan hukum Islam, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kuat dan komitmen yang diambil untuk memenuhi perintah Allah dan menjadikannya sebagai bentuk ibadah.⁶

3. Perspektif

Istilah "Perspektif" berasal dari bahasa Latin, yaitu "perspicere" yang memiliki makna "melihat, gambar, atau pandangan." Menurut Martono, perspektif merujuk pada sudut pandang yang diterapkan oleh seseorang ketika mengamati fenomena atau masalah tertentu. Dalam konteks linguistik, istilah "perspektif" mengacu pada sudut pandang yang digunakan untuk memperoleh pemahaman atau penafsiran tentang suatu masalah atau fenomena yang khusus. Perspektif, menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada cara menggambarkan suatu objek dalam

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 8

bentuk tiga dimensi yaitu panjang, lebar, dan tinggi, sesuai dengan apa yang terlihat oleh mata saja pada permukaan datar. Kamus juga merujuk pada perspektif atau pendapat khusus.⁷

4. Fiqh munakahat

Fiqh munakahat terdiri dari dua istilah, yakni fiqh dan munakahat. Fiqh adalah istilah yang sering digunakan oleh orang Arab dalam percakapan sehari-hari dan juga terdapat dalam Al-Quran. Istilah ini memiliki arti etimologi sebagai "pemahaman". Pada saat yang sama, munakahat merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berasal dari kata dasar "na-ka-ha", yang memiliki arti perkawinan atau ikatan pernikahan dalam bahasa Indonesia. Istilah "kawin" ini memiliki arti yang sama dengan kata "nikah" dalam bahasa Indonesia.

Fiqh munakahat merupakan suatu kumpulan aturan hukum praktis yang berlandaskan pada wahyu Ilahi, yang mengatur semua aspek yang terkait dengan pernikahan dan berlaku bagi seluruh umat Islam.⁸

⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif>.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putaka Setia, 2006), h. 2

F. Kajian Terdahulu

Adapun berdasarkan dari penelusuran literatur yang diketahui peneliti yaitu kegiatan mendalami, menelaah dan mencermati dari pengetahuan yang sudah ada digunakan untuk memahami hal-hal yang belum diketahui sebelumnya. Peneliti melakukan kajian terdahulu terhadap penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi berjudul "Larangan Pernikahan dengan Sesama Penduduk Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat: Perspektif URF", ditulis oleh Maman Suryaman dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang pada bulan Agustus 2018. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami alasan di balik larangan menikah dengan orang yang berasal dari kampung yang sama. Ditinjau dari perspektif analisis urf, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.⁹ Bedanya peneliti penulis dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan perspektif urf. Meskipun demikian, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang larangan menikah dengan orang satu kampung dan menggunakan metode penelitian yang serupa.
2. Sadra Wani dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, di bulan Juni 2021, berjudul "Konsekuensi dari Pelarangan Pernikahan Antar Ras (studi kasus di Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh

⁹ Maman suryaman. *larangan menikah dengan orang yang sekampung di kenagarian talu kecamatan talamau kabupaten pasaman barat perspektif urf* (UIN Imam Bonjol Padang) 2018

Tengah)". Studi ini melaporkan tentang konsekuensi jika terjadi pernikahan di antara anggota masyarakat yang sama, dimana penolakan terhadap pernikahan semacam ini oleh kelompok masyarakat tersebut disebabkan oleh adanya ikatan kekerabatan yang masih berlaku dalam lingkungan suku atau klan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan masyarakat di Kampung Toweran terkait larangan perkawinan antar suku serta dampak yang ditimbulkannya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁰ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang lebih mendalam dalam mengkaji sanksi yang diberikan jika seseorang melanggar adat ini. Namun, persamaannya adalah keduanya mengkaji larangan pernikahan sesama warga dan menggunakan metode yang sama.

3. Tulisan berjudul "URF dalam Melihat Pelarangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus di Ngemplak Kidul dan Pohijo di Margoyoso, Pati)" sudah ditulis oleh Siti Lathifah dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 22 Juni 2021. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan masyarakat Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo, serta untuk mengevaluasi perspektif yang dimiliki oleh 'urf terhadap larangan perkawinan yang ada

¹⁰ Sadra wani. *Dampak larangan perkawinan sara urang* (Banda Aceh :UIN Ar-Raniry).2022

antara kedua desa tersebut.¹¹ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini memusatkan perhatian pada larangan pernikahan antara dua desa, yakni Desa Ngeplak Kidul dan Desa Pohijo, yang dianalisis dari perspektif urf. Namun, persamaannya adalah keduanya mengkaji tentang larangan menikah.

4. Skripsi yang di tulis oleh Devi Marlina Universitas IAIN Bengkulu, 2 November 2017 dengan berjudul larangan menikah satu kaum dalam masyarakat Suku Pekal di tinjau dari perspektif islam (studi kasus di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan menganalisis perkawinan dalam salah satu kelompok etnis dalam masyarakat Suku Pekal dan untuk memahami pandangan Islam tentang larangan perkawinan dalam kelompok etnis tersebut.¹² Penelitian ini membedakan diri dari peneliti penulis dengan menggunakan perspektif Islam, meskipun keduanya membahas larangan pernikahan dan mengadopsi metode yang serupa.
5. Skripsi berjudul Mitos larangan pernikahan antara sesama marga (studi kasus Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil) ditulis oleh Hafni Yarni dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tanggal 8 Juli 2019. Maksud dari penelitian ini ialah untuk memperoleh pemahaman mengenai makna

¹¹ Siti lathifah, *Tinjauan'URF terhadap larangan perkawinan antar desa* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2021

¹² Devi marlina, *larangan menikah satu kaum dalam masyarakat suku pekal di tinjau dari perspektif islam* (IAIN Bengkulu), 2017

filosofis dari larangan pernikahan di Kecamatan Simpang Kanan dan juga tempat yang dipegang oleh mitos larangan menikah antar anggota keluarga di daerah tersebut. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada kebenaran larangan pernikahan tersebut dan apakah hal tersebut hanya berupa mitos belaka. Kedua pihak membicarakan tentang pengecualian perkawinan dan menggunakan metode penelitian yang sejajar.

G. Kerangka Teori

Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa teori yang dapat menjadi landasan dalam penulisan tentang larangan pernikahan sesama warga di Kampung Seneren, Gayo Lues. Yaitu teori fiqh munakahat dan teori adat. Teori fiqh munakahat mengenai larangan pernikahan menjelaskan mengenai orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, termasuk penjelasan tentang perempuan mana yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Larangan pernikahan dalam fiqh munakahat ini ada dua macam yaitu:

1. Larangan mahram muabbad adalah larangan pernikahan yang bersifat absolut, yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah dalam setiap situasi dan kondisi.

2. Larangan mahram muaqqat adalah larangan pernikahan yang sementara, berlaku untuk jangka waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu, dan dapat diberlakukan kembali jika keadaan atau waktu berubah.¹³

Teori adat menggunakan urf yang mana:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berikut disusun untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang akan ditulis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: merupakan kerangka utama yang memberikan gambaran Secara keseluruhan, isi skripsi mencakup berbagai hal seperti konteks masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi literatur, kerangka teori, metode penelitian, dan struktur pembahasan.

BAB II LandasanTeori: : Hukum pernikahan di Indonesia mengatur tentang pernikahan menurut tradisi adat, tujuan dari pernikahan, manfaat yang dapat diperoleh dari pernikahan, serta larangan yang ada dalam pernikahan,

¹³ Amir Syarifuddin , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2006), h. 110

terutama mengenai perempuan yang tidak boleh dinikahi menurut prinsip-prinsip fiqh munakahat.

BAB III Metode Penelitian. Dalam penelitian ini, dijelaskan tentang tipe penelitian yang digunakan, lokasi dan periode penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data yang dilakukan, dan juga metode analisis data yang diaplikasikan.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian. Berisi gambaran umum lokasi penelitian, latar belakang munculnya kesepakatan bersama tentang Larangan Pernikahan Sesama Warga Pada Masyarakat Kampung Seneren, apa saja sanksi bagi pelaku yang melanggar adat tersebut dan bagaimana perspektif fiqh munakahat tentang adat yang ada di Kampung Seneren.

BAB V Kesimpulan: memberikan kesimpulan dan rekomendasi tentang penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Di bawah ini adalah gambaran umum Kampung Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, di mana peneliti akan menyelidiki larangan pernikahan sesama warga. Ini akan memberi Anda gambaran umum tentang keadaan di sana.

1. Kondisi Geografis

Dalam bahasa Aceh Kuno, kata "gayo" berasal dari bahasa sansekerta, "gayo" yang berarti "gunung" dan "lues", yang berarti "wilayah lues." Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa "Gayo Lues" adalah suatu gunung yang luas atau barisan pegunungan yang luas dengan banyak bukit yang berderet-deret. Gayo Lues terletak pada ketinggian 100-3000m di atas permukaan laut (MDPL), 56,8% Wilayah ini berada dengan ketinggian 1000-2000m dengan diatas permukaan laut, serta 49,93% wilayah dikemiringan di atas 40% yang berupa pegunungan . Gayo Lues memiliki luas wilayah yaitu sekitar 5.719 km² yang terletak dengan koordinat 3 40'46,13"- 4 16'50,45" LU 96 43'15,65"- 97 55'24,29" BT.³⁷

³⁷ BPS Kabupaten Gayo Lues, <https://gayolueskab.bps.go.id/> (Diakses Tgl 20 maret 2024)

Kabupaten Gayo Lues adalah bagian dari Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 2 Juli 2002, Menteri Negara Republik Indonesia menetapkan Gayo Lues bersama dengan 21 kabupaten lainnya sebagai kabupaten. Gayo Lues adalah daerah perbukitan dengan pengunungan dengan ketinggian mulai dari 400 hingga 1200 meter. Gunung Louser, juga dikenal sebagai "paru-paru dunia", adalah daerah suaka alam nasional.³⁸ Secara geografis, wilayah Kabupaten Gayo Lues memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah.
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Belang Jerango, Kecamatan Rikit Gaib, dan Kecamatan Tripe Jaya.
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rikit Gaib.
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tripe Jaya.

Kecamatan Pantan Cuaca telah ada sejak tahun 1955 dan merupakan salah satu kecamatan tertua. Awalnya, kecamatan ini termasuk dalam Kabupaten Aceh Tengah sebelum bergabung dengan Kabupaten baru, yaitu Aceh Tenggara pada tahun 1974. Selama 28 tahun berikutnya, Kecamatan Pantan Cuaca berada di bawah pemerintahan Aceh Tenggara hingga terbentuknya Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2002. Sejak saat itu, Kecamatan Pantan Cuaca menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Gayo Lues. Jarak

³⁸ Demografi Daerah, <https://www.gayolueskab.go.id/halaman/demografi-daerah> (Diakses Tgl 24 maret 2024).

antara Kecamatan Pantan Cuaca dengan pusat Kabupaten Gayo Lues adalah sekitar 30 kilometer, dengan luas wilayah mencapai sekitar 295,07 km².

Batas-batas wilayah Kampung Seneren adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekuelen
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cane Baru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuning Kurnia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Remukut

2. Penduduk

Orang-orang yang tinggal di Kabupaten Gayo Lues berasal dari berbagai suku, termasuk Gayo, Jawa, Minang, dan beberapa suku minoritas lainnya. Pada tahun 2011, ada sekitar 81.382 orang yang tinggal di Gayo Lues. Kecamatan Blangkejeren, yang merupakan ibu kota kabupaten, memiliki jumlah penduduk terbanyak, dengan 24.994 orang, atau sekitar 40,71%. Kecamatan Pantan Cuaca memiliki jumlah penduduk terkecil, dengan 3.561 orang, atau sekitar 4,38%.³⁹

Penduduk Kecamatan Pantan Cuaca terbagi menjadi 9 desa mulai dari Desa Tetingi, Desa Remukut, Desa Kuning Kurnia, Desa Seneren, Desa Atu Kapur,

³⁹ BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues, <http://bappeda.gayolueskab.go.id/images/dokumen/RPJP/eBAB-II%20.PDF> (Diakses 20 maret 2024)

Desa Aih Selah, Desa Suri Musara, Desa Kenyaran, Desa Cane Baru. Dari kemiringan mulai dari sebagian besar lahan yang ada disetiap desa yaitu terdapat 4 desa yang berada disekitaran kecamatan serta 5 desa lumayan jauh dari kecamatan.

Penduduk desa Seneren yaitu umumnya adalah penduduk lokal yaitu penduduk yang telah lama menetap di kampung Seneren. Masyarakat kampung Seneren dikepalai oleh pengulu (kepala desa), serta memiliki beberapa dusun dengan sistem pemerintahan yang terdiri dari *gecik*, *sekretaris*, *imem*, *urang tue*, dan *cerdik pandai* yang di wakili oleh rakyat. Sejumlah warga atau penduduk desa Seneren banyak yang berdomisili di permukiman Desa Kuning Kurnia, disebabkan Desa Kuning Kurnia merupakan pemekaran dari Desa Seneren.

Menurut data kependudukan tahun 2018, Kampung Seneren memiliki 419 penduduk, dengan 209 laki-laki dan 210 perempuan.

Table 4.1.
Jumlah Penduduk Menurut Desa Beserta Jenis Kelamin Kecamatan
Pantan Cuaca 2018

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Tetingi	182	172	354
2.	Remukut	350	351	707
3.	Kuning Kurnia	104	111	254
4.	Seneren	209	210	419
5.	Aih Selah	99	85	184
6.	Atu Kapur	316	278	594

7.	Suri Musara	358	183	541
8.	Keneyaran	492	402	894
9.	Jumlah	2443	2086	4529

Sumber: Dokumen Pantan Cuaca, 2018

3. Perekonomian

Industri pertanian dan perkebunan merupakan penopang utama Kabupaten Gayo Lues yang dapat di sesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik wilayah kerajaan ini. Mata pencaharian penduduk Gayo Lues selama ini adalah bertani dan berkebun. Bahkan dalam sistem pemerintahan tradisional Gayo Lues, istilah syara (wilayah umum) dikenal dengan istilah *bur perempusen* (wilayah budidaya/kebun masyarakat), *belang penyemuren* (wilayah pengeringan padi), dan *bur perueren* (wilayah peternakan). Secara umum mayoritas mata pencaharian sehari-hari masyarakat desa Seneren yaitu dengan hasil alam yang banyak menguntungkan mulai dari petani serewangi, cabe, sawah, bawang merah serta pohon pinus yang sangat luas, selebihnya jasa dan dagang. Ada sekitar 90% dari masyarakat Desa Seneren berpotensi sebagai petani pencarian masyarakat Desa Seneren dapat dikatakan penghasilan dari serewangi, dengan serewangi ini masyarakat bisa melanjutkan anaknya untuk sekolah.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha terencana dalam mewujudkan suasana dalam pembelajaran terhadap Dengan menggunakan keagamaan spiritual, kecerdasan, keperibadian, pengendalian diri, dan akhlak mulia dalam keterampilan mereka saat ini, siswa dapat dengan aktif mengembangkan potensi

mereka. Dengan demikian, di masyarakat Desa Seneren, pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA lebih dominan dibandingkan sekolah. Namun, tingkat partisipasi siswa dalam melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi masih tergolong rendah, karena faktor ekonomi dan minat belajar.⁴⁰ Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, adalah untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Peran pendidikan sangatlah bergantung pada kemajuan masyarakat di kampung seneren. Apabila pendidikan terpenuhi maka dapat di manfaatkan dengan baik dan bersungguh-sungguh maka kehidupan masyarakat dapat lebih maju kedepannya, karena kalau sumber daya manusia dimanfaatkan hanya di bina melalui dari bangku pendidikan. Klarifikasi dari pendidikan di Kampung Seneren mulai dari tingkat pendidikan TK sekitar 15 orang, pendidikan SD 85 orang, pendidikan SMP 23 orang, pendidikan SMA 30 orang.

5. Keagamaan

Setiap orang harus mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhan. Mempunyai agama yang di anutnya merupakan kekuatan luar biasa yang dapat mendorong manusia untuk bertindak sesuai dengan keyakinannya. Setiap agama manusia, menurut setiap keyakinan, mempunyai batasan yang melarang

⁴⁰ Wanhar Erifri, *Pendidikan* (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2013), h. 4

dan mengizinkan. Agama mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal baik sesuai dengan keyakinannya.⁴¹

Dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Kampung Seneren ini adanya syariat islam karena 100% masyarakat disini menganut agama Islam. Bisa dilihat dalam kenyataan keseharian hidup masyarakat saat memilih berbusana serta berpakaian sebagian besar masyarakat sangat menjaga aurat seperti yang dianjurkan dalam agama Islam.

B. Latar Belakang Munculnya Kesepakatan Bersama Tentang Larangan Pernikahan Sesama Warga dan Sanksi Bagi yang Melakukan Pernikahan Sesama Warga Pada Masyarakat Kampung Seneren

1. Latar belakang munculnya kesepakatan bersama

Hampir setiap daerah mempunyai suatu kepercayaan sendiri, ada yang berupa anjuran, larangan ataupun pantangan. Masyarakat Gayo Lues khususnya Kampung Seneren masih memegang erat adat istiadat dari leluhurnya, diantara tradisi yang dimiliki masyarakat kampung seneren adalah tradisi larangan menikah sesama warga. Adat pernikahan suku Gayo, terutama di Kampung Seneren, sangat berbeda dengan adat di tempat lain. Seorang pria atau pemuda dari Kampung Seneren tidak boleh menikah dengan perempuan dari kampung yang sama karena termasuk dalam kategori exogami dalam sistem pernikahan mereka. Mereka harus mencari pasangan di tempat lain.

⁴¹ Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 8

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Zakaria selaku Penghulu Kampung Seneren yang menyatakan :

“ larangan pernikahan sesama warga ini adalah adat turun temurun dari nenek moyang dan sudah dari tahun 1984, adat ini masih berlaku terhadap masyarakat kampung seneren sampai saat ini, masyarakat sudah banyak melanggar adat ini, dan kebanyakan yang melanggar adalah anak yang masih dibawah umur sehingga pada tahun 2022 masyarakat membuat kesepakatan bersama untuk menulis adat ini secara tersurat agar masyarakat tidak menganggap remeh adat tersebut”⁴²

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Tgk. M. Jafar selaku Imam Kampung Seneren yang menyatakan:

“ Dalam hukum islam boleh menikah sesama warga, akan tetapi larangan pernikahan sesama warga ini sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang kita, dan hal ini harus kita jaga sampai sekarang sebagai tanda menghormati apa yang telah di tetapkan nenek moyang kita”⁴³

Dalam hukum Islam pendapat dari bapak M. Jafar kurang tepat untuk diterapkan. Karena, yang harus di dahulukan itu adalah hukum Islam, bukan hukum adat apabila hukum adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam maka hukum adat tersebut harus dihilangkan dari kampung seneren, bukan malah untuk diterapkan.

⁴² Wawancara bersama Bapak Zakaria selaku pengulu Kampung Seneren (Seneren, 1 April 2024)

⁴³ Wawancara bersama Bapak M. Jafar selaku Imem Kampung (Seneren 17 April 2024)

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan bapak Yahya selaku Urang Tue Kampung Seneren yang menyatakan:

“ Adanya larangan pernikahan sesama warga pada kampung Seneren ini karena pernikahan sekampung dikhawatirkan akan merusak tali silaturahmi jika terjadi perceraian karena satu kampung dianggap saudara”⁴⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama bapak Zakaria, M Jafar dan bapak Yahya dapat disimpulkan bahwa Adat tersebut diwariskan dari nenek moyang. dan sudah ada dari tahun 1984 dan masih dijalankan sampai saat ini, dulu adat ini hanya sekedar omongan / tidak tertulis, kemudian masyarakat setempat banyak melanggar adat ini atau menggap sepele tentang adat tersebut sehingga pada tahun 2022 masyarakat membuat kesepakatan bersama yaitu untuk menulis adat ini supaya kebenaran adat ini benar adanya di dalam kehidupan masyarakat supaya tidak diremehkan oleh masyarakat setempat. pernikahan sekampung dikhawatirkan akan merusak talisilaturahmi jika terjadi perceraian antara keduanya, yang pada awalnya mereka sekampung dan dianggap saudara kemudian mereka menikah dan terjadinya perceraian, hal ini akan menyebabkan terjadinya putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga kedua belah pihak.

Hasil wawancara dengan bapak Asbi selaku perwakilan masyarakat kaur pada Kampung Seneren menyatakan bahwa:

⁴⁴ Wawancara bersama Bapak Yahya selaku Urang Tue, (Seneren, 17 April 2024)

“ Sebelum tertulisnya adat ini ada saja masyarakat yang melanggar dan kebanyakan yang melanggar itu adalah anak-anak yang masih menempuh jenjang pendidikan, karena kemajuan zaman semakin canggih, pergaulan dengan istilah berpacaran membuat pemuda atau pemudi di kampung Seneren mengabaikan adat ini.”⁴⁵

Hasil wawancara dengan bapak Aljalaludin selaku anggota urang tue pada Kampung Seneren menyatakan bahwa:

“ Masyarakat yang melanggar adat ini akan dicap sebagai orang yang tidak beradat dan beretika karena dianggap menikah dengan saudara sendiri dan dianggap telah merusak adat dikampung ini”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asbi dan Bapak Aljalaludin, dapat disimpulkan bahwa adat yang melarang pernikahan antara sesama warga semakin banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Umumnya, pernikahan antar warga ini dilakukan oleh generasi muda. Di Kampung Seneren, mereka yang menikah dengan sesama warga biasanya melakukannya karena saling mencintai, dan kemajuan zaman yang semakin canggih membuat para pemuda tidak lagi memperhatikan adat yang berlaku. Pergaulan yang semakin bebas, termasuk pacaran, membuat mereka mengabaikan hukum adat yang diberlakukan oleh tokoh adat.

⁴⁵ Wawancara bersama Bapak Asbi selaku perwakilan masyarakat kaur (Seneren, 6 April 2024)

⁴⁶ Wawancara bersama Bapak Aljalaludin selaku Anggota urang tue (seneren, 8 April 2024)

Dalam masyarakat Kampung Seneren, jika ada yang tidak mematuhi ketentuan adat, mereka akan dicap sebagai orang yang tidak beradat dan tidak beretika. Peraturan di kampung ini harus diikuti dan selaras dengan adat, selain agama dan undang-undang.

Tujuan pernikahan adalah menciptakan rumah tangga yang harmonis, di mana kasih sayang dan saling menghormati berjalan dengan baik. Keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga berpotensi memberikan dampak positif yang luas pada kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai langkah dan aspek penting harus dipertimbangkan dengan baik sebelum dan setelah menikah.

Hasil wawancara bersama bapak Hasan Hanani selaku kadus di kampung Seneren menyatakan:

“ Adanya larangan pernikahan sesama warga ini karena satu kampung dianggap saudara, dikhawatirkan akan merusak hubungan kekerabatan, khawatir akan adanya menikah sesama saudara kandung”⁴⁷

Hasil wawancara bersama ibuk Habibah selaku masyarakat Kampung Seneren menyatakan:

“ Dalam masyarakat kampung Seneren sesama saudara harus saling menghormati, harus mempunyai rasa segan dan malu terhadap saudara sendiri dan jika terjadinya pernikahan sesama warga maka masyarakat

⁴⁷ Wawancara bersama Bapak Hasan Hanani selaku Kadus, (Seneren, 17 April 2024)

menganggap yang melanggar tidak mempunyai rasa malu karena dianggap menikahi saudara sendiri”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Hasan Hanani dan ibuk Habibah dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor sehingga adanya larangan pernikahan sesama warga pada kampung seneren, yaitu sebagai berikut:

- a. Hubungan atau silsilah kekerabatan di dalam kampung tersebut menjadi tidak jelas.
- b. Dikhawatirkan perceraian dapat merusak hubungan silaturahmi dan ukhuwah yang telah terjalin antara kedua mempelai, mengingat mereka berasal dari kampung yang sama dan memiliki hubungan saudara.
- c. Dikhawatirkan akan terjadi pernikahan antara saudara kandung.
- d. Mereka menganggap bahwa sesama warga kampung adalah saudara sehingga tidak boleh menikah satu sama lain.
- e. Dalam adat Kampung Seneren, sesama saudara harus saling menghormati dan merasa malu. Jika terjadi pernikahan sekampung, rasa malu dan penghormatan terhadap saudara tersebut akan hilang.

Hasil wawancara bersama ibuk Asmaina sebagai orang yang melanggar adat tersebut ia menyatakan :

“Menikah dengan sesama warga di kampung seneren ini memang tidak boleh dilakukan karena memang sudah menjadi turum temurun dari nenek moyang, akan tetapi dalam hukum Islam pernikahan sesama warga boleh dilakukan asalkan jangan dengan yang sedarah atau senasab dengan kita dan alasan saya menikah dengan sesama warga ini karena saya tidak mau

⁴⁸ Wawancara bersama Ibuk Habibah selaku masyarakat Kampung Seneren, (Seneren, 18 April 2024)

jauh dari kedua orang tua saya supaya saya bisa melihat dan mengurus kedua orang tua saya.”⁴⁹

2. Sanksi bagi yang melakukan pernikahan sesama warga pada masyarakat kampung seneren

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang melanggar aturan yang berlaku. Melanggar hukum yang telah ditetapkan adalah perbuatan menyimpang yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Tujuan dari pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar dan memulihkan keseimbangan masyarakat. Setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif, seperti dalam kasus larangan pernikahan antar warga di Kampung Seneren.

Hasil wawancara bersama bapak Yahya selaku urang tue Kampung Seneren menyatakan:

“ Yang melanggar adat tersebut maharnya pun sudah ditetapkan dalam hukum adat yaitu sebanyak mas 2 mayam dan pihak laki-laki wajib memberikan satu ekor kerbau berukuran sedang, ini semua wajib dibayar secara kontan”⁵⁰

Hasil wawancara bersama bapak M. Jafar selaku Imam Kampung Seneren menyatakan:

⁴⁹ Wawancara bersama Ibuk Asmaina selaku warga yang melanggar adat (Seneren 17 April 2024)

⁵⁰ Wawancara bersama Bapak Yahya selaku Urang Tue, (Seneren, 17 April 2024)

“ keluarga dari laki-laki wajib memberikan satu ekor kambing atau biri-biri dan keluarga perempuan memberikan satu kaleng beras gunanya untuk menjamu masyarakat Kampung Seneren sebagai tanda permintaan maaf dari kedua belah pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan wajib memberikan uang sidang (penuke cerak/awal pembicaraan) sebanyak 300.000 ini dibagi tiga dari laki-laki 200.000 dan perempuan 100.000”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Yahya dan bapak M. Japar dapat disimpulkan bahwa Sanksi ataupun denda bagi yang menikah dalam satu kampung seneren adalah orang yang melakukan pelanggaran tersebut wajib memberikan satu ekor kambing/biri biri induk pertengahan dari pihak laki-laki dan satu kaleng beras dari pihak perempuan guna untuk menjamu seluruh masyarakat kampung seneren sebagai tanda permintaan maaf dari orang yang melanggar adat ini. Apabila terjadi pernikahan didalam kampung seneren maka mahar untuk perempuan tersebut sudah ditetapkan di dalam adat kampung seneren yaitu:

1. Pihak laki-laki wajib membayar satu ekor kerbau induk ukuran pertengahan /sedang dan kerbau tersebut berada dalam area persawahan kampung seneren.
2. Kemudian pihak laki-laki wajib membayar 2 mayam emas london. Dan semua ini wajib dibayar secara kontan/ tidak boleh dihutang atau dicicil.
3. Selanjutnya pihak laki-laki wajib membayar uang tunai sebesar 300.000.
4. Setiap orang harus membayar 300.000 untuk administrasi kampung, yang dibagi antara laki-laki dan perempuan.

⁵¹ Wawancara bersama Bapak M. Jafar selaku Imem Kampung (Seneren 17 April 2024)

C. Perspektif Fiqh Munakahat Tentang Larangan Pernikahan Sesama Warga

Pernikahan dalam agama Islam dianggap sah secara legal jika telah memenuhi semua persyaratan dan kriteria pernikahan dengan baik. Hal ini meliputi keberadaan calon pengantin pria dan wanita yang memiliki identitas dan status yang jelas, kehadiran wali dari pihak perempuan, setidaknya dua saksi pernikahan, dan tanda tangan ijab dan kabul.

Pada masyarakat Kampung Seneren sangat melarang yang namanya nikah dengan satu kampung karena dianggap menikah dengan saudara sendiri maka dari itu masyarakat setempat harus menikah dengan masyarakat dari kampung lain. Larangan pernikahan sesama warga pada kampung seneren adalah sebuah adat yang masih dijalankan masyarakat Kampung Seneren sampai saat ini.

Berdasarkan pada surah An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Kamu tidak boleh menikahi wanita yang terkait denganmu secara keluarga, termasuk ibu-ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-lakimu, dan anak perempuan dari saudara perempuanmu.

Larangan pernikahan antara seorang pria dan wanita dalam syariat dibagi menjadi dua jenis: halangan selamanya dan halangan sementara. Ada tiga jenis larangan selamanya:

1. Nasab (keturunan),
2. Pertalian kerabat semenda (pembesanan),
3. Sesusuan.

Sedangkan halangan sementara yaitu:

1. Wanita yang sedang melakukan ihram
2. Wanita musyrik
3. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain
4. Wanita dalam masa iddah
5. Halangan perceraian tiga kali oleh suami.⁵²

⁵² Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 104

Menyangkut dengan pernikahan sesama warga apabila dilihat dari perspektif fiqh munakahat maka tidak ditemukan adanya larangan menikah sesama warga. Yang terpenting dalam fiqh munakahat adalah tidak ada hubungan mahram dengan calon pengantin, selain mahram maka bisa untuk dinikahi. Dalam hal larangan pernikahan sesama warga, ini ditujukan kepada semua jenis Perkawinan yang melibatkan hubungan keluarga yang luas, baik melalui nasab maupun bukan, terjadi. Fiqh munakahat tidak memberikan batasan yang terlalu luas dalam situasi ini. Dengan kata lain, hal tersebut memungkinkan seseorang untuk menikah dengan individu lain yang memiliki ikatan keluarga yang cukup jauh, atau paling tidak, keluarga yang tidak bersifat mahram. Misalnya, menikahi sepupu, sebagaimana dijelaskan dengan jelas dalam Al-Ahzab ayat 50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
 مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عُمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ
 الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
 أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya : Wahai Nabi, kami mengizinkanmu untuk memiliki istri-istrimu yang telah engkau bayar maharnya, dan juga budak perempuan yang menjadi milikmu, termasuk pula apa yang engkau dapatkan dari hasil peperangan yang

dikaruniakan Allah kepadamu. Juga termasuk gadis-gadis yang merupakan anak dari saudara laki-lakimu, anak dari saudara perempuan bapakmu, anak dari saudara laki-laki ibumu, dan anak dari saudara perempuan ibumu yang menemanimu dalam perjalanan hijrahmu. Selain itu, ada juga wanita beriman yang menginginkan untuk menyerahkan dirinya kepadamu jika engkau mau mengambilnya sebagai istri. Ini hanya ditujukan secara spesifik untukmu, tidak untuk semua orang mukmin. Kami menyadari tugas-tugas yang kami harus berikan kepada mereka tentang istri mereka dan budak perempuan yang mereka punya agar tidak memberimu beban yang berlebihan. Sungguh, Tuhan adalah Yang Maha Pemaaf dan Maha Mengasihi.

Menurut kutipan tersebut, tidak semua individu yang memiliki hubungan kekerabatan diperbolehkan untuk menikah. Dalam hukum perkawinan, ada kesempatan bagi siapapun yang ingin menikahi saudara mereka selama mereka tidak memiliki hubungan mahram. Karena itu, kondisi ini dianggap legal dan diizinkan. Di sisi lain, dalam tradisi adat di masyarakat Gayo, terutama di kampung Seneren, terdapat larangan untuk menikah dengan orang yang berasal dari kampung yang sama karena dianggap sebagai saudara.

Untuk mengetahui urf bisa dijadikan sandaran hukum perlu kita ketahui bahwasannya ada sebuah kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan urf antara lain:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat kebiasaan dapat menjadi hukum”.

Terdapat beberapa syarat-syarat urf yang bisa diterima oleh hukum tersebut, yakni:

- a. Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
- b. Urf berlaku untuk umum
- c. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu harus ada pada saat itu
- d. Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil shara' yang ada.

Melihat dari syarat tersebut, menetapi poin (b) dan (c) karena ini sudah berlaku dan diketahui di kalangan masyarakat kampung seneren sudah sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dan untuk poin (d), belum memenuhi syarat karena bertentangan dengan nash.

Dengan demikian larangan pernikahan sesama warga pada masyarakat Seneren merupakan adat atau tradisi yang bertentangan dengan fiqh munakahat, karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa fiqh munakahat tidak memberikan batasan terhadap seseorang untuk menikah, akan tetapi harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh hukum Allah. Dengan demikian larangan pernikahan sesama warga ini dapat menjadi tolak ukur masyarakat, dengan menilai mana yang boleh dilakukan menurut hukum Islam dan mana yang tidak boleh dilakukan menurut Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. a. Dalam masyarakat Gayo Lues khususnya di kampung Seneren masyarakat setempat sangat melarang adanya pernikahan antara sesama warga. larangan pernikahan sesama warga dikarenakan masyarakat kampung seneren menganggap bahwa satu kampung merupakan saudara yang tidak dapat dinikahi, kemudian masyarakat setempat sangat menjaga hubungan silsilah kekerabatan. Adat ini sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang dan masih dijalankan sampai saat ini, adapun yang melatar belakangi munculnya kesepakatan bersama karena dulu adat ini tidak tertulis, kemudian masyarakat setempat banyak melanggar adat tersebut atau menganggap sepele tentang adat ini. Kemudian tahun 2022 masyarakat membuat kesepakatan bersama yaitu untuk menulis adat tersebut supaya kebenaran adat ini benar adanya di dalam kehidupan masyarakat supaya tidak diremehkan oleh masyarakat setempat.
- b. Adapun sanksi ataupun denda bagi yang menikah dalam satu kampung Seneren adalah orang yang melakukan pelanggaran tersebut wajib memberikan satu ekor kambing/biri biri induk pertengahan dari pihak laki-laki, satu kaleng beras dari pihak perempuan gunanya untuk menjamu

seluruh masyarakat kampung seneren sebagai tanda permintaan maaf dari orang yang melanggar adat ini. Apabila terjadi pernikahan didalam kampung seneren maka mahar untuk perempuan tersebut sudah ditetapkan di dalam adat kampung Seneren yaitu: Pihak laki-laki wajib membayar satu ekor kerbau induk ukuran pertengahan/sedang dan kerbau tersebut berada dalam area persawahan kampung seneren, Kemudian pihak laki-laki wajib membayar 2 mayam emas london. Dan ini semua harus dibayar secara kontan.

2. Larangan pernikahan sesama warga tidak sesuai dengan fiqh munakahat, karena di dalam fiqh munakahat tidak mengenal adanya larangan menikah sesama warga, di dalam fiqh munakahat hanya melarang keras pernikahan sedarah, sepersusuan, dan yang berbeda agama dengannya.

B. Saran

Saran ini penulis bagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat

Masyarakat adat harus bisa membedakan mana adat yang boleh dilakukan dan tentunya tidak bertentangan dengan fiqh munakahat, hal ini bertujuan untuk menjaga kebenaran Islam dan kemurnian Islam itu sendiri.

2. Untuk Akademisi

Bahwa penulis dengan insyaf dan sadar, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, tentu semua hal ini dikarenakan adanya kekurangan

pengetahuan yang ada dalam diri penulis, namun semua ini akan menjadi peluang bagi akademisi yang lain untuk melakukan penelitian dengan objek yang sama untuk lebih menyempurnakan lagi tentang kajian ini, hal ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat.